Keluhkan Kenaikan Tarif PDAM Kubu Raya



SUNGAI RAYA — Naiknya tarif air bersih PDAM Tirta Raya Kubu Raya sejak awal Januari 2020 membuat sebagian pelanggannya merasa keberatan. Pasalnya sebagian pelanggan menilai kenaikan tarif belum dibarengi dengan peningkatan mutu pelayanan yang dijalankan PDAM Tirta Raya.

Meski mengalami banyak keluhan mengenai pelayanan PDAM, namun kata Sumi ada kelebihan pelayanan yang didapatnya beberapa tahun terkahir. Kelebihan sisi pelayanan yang dimaksud seperti jika sebelumnya aliran air PDAM hanya lancar mulai pukul 06.00-10.00 wib, kemudian kembali lancar mulai pukul 14.00-17.00 wib. namun saat ini kata dia, aliar air PDAM terus mengalir lancar mulai pukuk 07.00 – 21.00 wib.

Sumi pun mengaku tak percaya pada hitungan pihak PDAM, pasalnya pada beberapa bulan lalu, kata dia pemakaian air di rumahnya tercatat hingga 70 kubik padahal biasanya kata dia pemakaian air bersih dirumahya tidak sampai 20 kubik per bulan.

"Macamlah saye nih ade makai air untuk kolam renang, padahal air tu dipakai hanya untuk kebutuhan sehari-jak seperti mencuci, mandi dan sejenisnya," kesalnya.

Merasa dirugikan Sumi pun mengaku sempat melaporkan keluhan yang dialami tersebut ke pihak PDAM, namun kata Sumi jawaban yang didapatnya yakni terjadi kebocoran di lapangan. "Saya pikir mungkin tidak hanya saya, masih banyak pelanggan yang mengalami hal serupa," ujarnya.

Pada dasarnya, Sumi mengaku tidak masalah, jika terjadi kenaikan tarif air bersih PDAM, hanya saja katanya juga harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan.

Hal yang sama juga dikatakan warga Desa Arang Limbung, Purwanti yang mengaku keberatan dengan naiknya tarif air PDAM. "Kalau diibaratkan, jika biasanya satu bulan cuma bayar Rp50 ribu dengan naiknya tarif air ini otomatis pengeluaran juga naik menjadi dua kali lipat hanya untuk membayar air, sementara kita tahu hingga saat ini pelayanan yang diberikan PDAM di Kubu Raya ini masih jauh dari maksimal," jelasnya.

Purwanti pun mengaku tidak mempersoalkan, jika terjadi kenaikan tarif air, selama dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan air bersih. "Kalau saya pribadi hanya ada dua pilihan terpaksa berhemat untuk menggunakan air bersih, atau membayar lebih mahal karena menggunakan air sama seperti biasanya," ungkapnya.

Keluhan serupa disampaikan Budiono, warga Sui Raya Dalam. Kenaikan sampai 100 persen itu jelas tidak wajar. Dalam bidang apa pun tak pernah kenaikan sampai 100 persen. Kalau biasanya perbulan hanya bayar Rp 68.500 kini harus membayar Rp145.000.

"Tarif ini lebih mahal dari Kota Pontianak, sedangkan kualitas pelayanan jelek. Selain keruh airnya tidak lancar mengalir. Apa PDAM bisa jamin air tidak keruh dan ngalir tanpa perlu

disedot. Kalau masih disedot, jelas merugikan konsumen, selain menambah biaya listrik, meteran PDAM jalannya jadi cepat bukan karena aliran listrik tapi karena kena sedot," ungkapnya.

Dia berharap PDAM meninjau kembali kenaikan yang sampai 100 persen tersebut. Jangan yang jadi tumbal selalu konsumen. Untuk menutup kerugian selalu konsumen yang jadi korban.

Plt Kabag Umum dan Keuangan PDAM Tirta Raya Kubu Raya, Gunawan mengakui sejak awal Januari 2020 tarif PDAM Tirtaraya Kubu Raya mengalami kenaikan. Menurutnya ada beberapa alasan pihaknya menaikkan tarif air bersih, misalnya saja karena beban operasional PDAM yang kian besar di lapangan sehingga membuat pihaknya melakukan penyesuaian tarif.

Kabag Teknik PDAM Tirta Raya, Doni menambahkan jika sebelumnya pihaknya membayar tagihan listrik untuk operasional PDAM hanya sekitar Rp40 juta, namun saat ini naik menjadi sekitar Rp400 juta per bulan. Di sisi lain, harga bahan kimia untuk pengolahan air bersih juga kian naik dua kali lipat dibanding 10 tahun lalu. "Itu belum lagi kebutuhan operasional lainnya di lapangan, makanya dengan mempertibangkan hal tersebut upaya penyesuaian tarif ini dilakukan," jelasnya.

Plt Kabag Umum dan Keuangan PDAM Tirta Raya Kubu Raya, Gunawan mengatakan jika sebelumnya tarif air PDAM hanya sekitar Rp2.400 per meter kubik, namun sejak 1 Januari 2020 lalu naik menjadi Rp4.800 per meter Kubik.

"Sebenarnya kenaikan tarif ini hanya penyesuaian saja, artinya kalau dulu dengan harga Rp 2.400 dengan pemakaian sebanyak 20 meter kubik Konsumen membayar tagihan sebesar Rp 48.000, saat ini dengan naiknya tarif menjadi Rp4.800 dengan pemakaian sebanyak 10 meter kubik konsumen juga membayar bisa dengan harga yang sama yakni Rp48.000 juga, artinya secara tak langsung pelanggan juga diminta bisa berhemat terhadap pemakaian air bersih," jelasnya.

Hanya saja lanjutnya, jika konsumen memakai lebih dari 10 meter kubik akan dikenakan biaya sekitar Rp7.500 permeter kubik.

Ditanya kompensasi apa yang diberikan PDAM terhadap para pelanggannya berkaitan dengan naiknya tarif yang telah diberlakukan sejak awal Januari 2020, kata Gunawan, meskipun saat ini kondisi PDAM Tirta Raya masih tahap berbenah, namun secara bertahap pula pihaknya akan terus melakukan upaya dalam meningkatkan pelayanan.

"Memang harus berupaya keras meningkatkan pelayanan, dan itu bisa kami lakukan jika ada dukungan dari pihak-pihak terkait," jelasnya.

Seperti diketahui saat ini kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang dimiliki PDAM Tirta Raya Kubu Raya sebesar 210 liter perdetik dan tersebar di tiga titik seperti di Arang Limbung 180 liter per detik, di Desa Kapur 20 liter dan di Desa Kuala Dua 10 liter perdetik. Dengan kapasitas tersebut kata dia, idealnya bisa melayani sekitar 16.000 pelanggan, namun saat ini PDAM Tirta Raya telah melayani sekitar 17.000 lebih pelanggan. "Jadi dengan jumlah pelanggan saat ini, masih ada kekurangan kapasitas sekiytar 10 hingga 20 liter per detik," pungkasnya. (ash)

Sumber:

- 1. https://pontianakpost.co.id/keluhkan-kenaikan-tarif-pdam-kubu-raya/
- 2. https://pontianak.tribunnews.com/2020/02/20/masyarakat-kubu-raya-keluhkan-kenaikan-tarif-pdam-hingga-kualitas-air-tak-layak

Catatan Berita:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, terdapat pengaturan sebagai berikut :
 - 1) Pasal 60, menyatakan bahwa:
 - (1) Tarif air minum merupakan biaya jasa pelayanan air minum dan pelayanan air limbah yang wajib dibayar oleh pelanggaran untuk setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh penyelenggara.
 - (2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. Keterjangkauan dan keadilan;
 - b. Mutu pelayanan;
 - c. Pemulihan biaya;
 - d. Efisiensi pemakaian air;
 - e. Transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. Perlindungan air baku.
 - (3) Komponen biaya yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif meliputi:
 - a. Biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. Biaya depresiasi/amortisasi;
 - c. Biaya bunga pinjaman;
 - d. Biaya-biaya lain; dan
 - e. Keuntungan yang wajar
 - (4) Untuk melaksanakan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara wajib menerapkan struktur tarif termasuk tarif progresif, dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggaran.
 - (5) Penyesuaian tarif dapat dilakukan dengan formula indeksasi dengan mengacu pada besaran nilai indeks yang berlaku yang diterbitkan oleh pemerintah.
 - (6) Tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh BUMD ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan direksi detelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum, terdapat pengaturan sebagai berikut:
 - 1) Pasal 21, menyatakan bahwa:
 - (1) Tarif ditetapkan oleh Kepala daerah berdasarkan usulan direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas
 - (2) Konsep usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh direksi PDAM dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan tingkat pelayanan, dilengkapi data pendukung sebagai berikut:
 - a. Dasar perhitungan usulan penetapan tarif;

- b. Hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
- c. Perbandingan proyeksi biaya dengan tarif berlaku;
- d. Proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
- e. Perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggaran yang kurang mampu; dan
- f. Kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.
- (3) Konsep Usulan Penatapan tarif terlebih dahulu dikonsultasikan denganwakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan baik sebelum diajukan kepada kepala daerah.
- (4) Konsep usulan penetapan tarif beserta data pendukung dan umpan balik dari pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan secara tertulis kepada kepala daerah melalui badan pengawas.
- (5) Hasil pembahasan usulan penetapan tarif dan pendapat badan pengawas, kepala daerah membuat ketetapan menyetujui atau menolak secara tertulis kepada direksi PDAM paling lambat 2 (dua) bulan sejak usulan diterima
- (6) Berdasarkan penetapan tarif oleh kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), direksi menerbitkan keputusan besarnya tarif bagi setiap pelanggan.
- (7) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru diberlakukan secara efektif.